

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama	: Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H
Nip	: 19660822199203
Tempat, Tanggal Lahir	: Bangkalan, 22 Agustus 1966
Pendidikan Terakhir	: S2 Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya
Jabatan	: Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin
Lama Menjadi Hakim	: 7 Tahun

b. Pendapat Hakim

Menurut penjelasan Informan dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa bantuan hukum menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.

Peran dan fungsi Kuasa Hukum di persidangan adalah untuk membantu para pihak (penggugat/tergugat, pemohon/termohon) dalam mencari keadilan, membuat surat gugatan, jawaban, menghadiri persidangan, replik duplik, pembuktian, serta mengajukan upaya hukum.

Menurut informan yang berdasarkan dari buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama” Kuasa

hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/ tergugat atau pemohon/termohon di pengadilan adalah

- 1) Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)
- 2) Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- 3) Biro hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan RI.
- 4) Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- 5) Mereka yang dapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan

Syarat-syarat advokat untuk bisa menjadi kuasa dalam persidangan adalah advokat yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan telah disumpah di Pengadilan Tinggi, seperti yang terdapat dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada angka 1 “bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

Apabila advokat tersebut tidak memiliki KTA atau belum disumpah maka advokat dianggap tidak memiliki legal standing untuk beracara dipersidangan dan perkara tersebut dianggap perkara yang *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Untuk lembaga bantuan hukum yang ingin beracara di pengadilan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yaitu (1) pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, (2) syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Berbadan hukum;
- b) Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
- c) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d) Memiliki pengurus;
- e) Memiliki program Bantuan Hukum.

Informan sendiri pernah menangani perkara yang diserahkan kepada kuasa yang bukan advokat, pemberi bantuan hukum selain advokat memiliki hak yang sama layaknya seorang advokat, serta memiliki peran dan fungsi yang sama dengan advokat yang mana kuasa hukum tersebut boleh menangani perkara apa saja selama ia memenuhi syarat untuk menjadi kuasa hukum. Kecuali untuk mediasi yang mana kuasa hukum harus bersama dengan prinsipal, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yaitu

para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum.

Serta kecuali untuk perkara pidana diatas 5 Tahun yang mana harus seorang advokat resmi yang mendampingi.

Terhadap jalannya persidangan tidak ada perbedaan untuk kuasa hukum yang merupakan advokat atau bukan, karena semua dimata hukum sama. Untuk kuasa yang bukan dari advokat selama ia memiliki surat kuasa

yang sah maka tidak ada batasan-batasan untuk kuasa hukum tersebut untuk beracara dipersidangan.

Jika kuasa hukum tersebut bukan dari advokat dan bukan dari kuasa dibawah LBH dan bukan merupakan kuasa insidentil maka perkara tersebut akan di NO, dan solusinya adalah dengan mengajukan gugatan kembali dengan kuasa hukum yang baru yang memenuhi syarat tersebut.¹

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama	: Dra. Hj. Masmuntara, S.H., M.H
Nip	: 195707131989032001
Tempat Tanggal Lahir	: Malang, 13 Juli 1957
Pendidikan Terakhir	: S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarmasin
Lama Menjadi Hakim	: 25 Tahun

b. Pendapat Hakim

Bantuan hukum menurut informan adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma atau berbayar kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh advokat maupun lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang menghadirkan partisipasi Negara untuk mendanai pembelaan terhadap masyarakat miskin, dimungkinkan hadirnya kalangan non advokat untuk

¹ Abdul Hadi, wawancara pribadi tanggal 11 oktober 2019

ikut dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat miskin. Mereka adalah: paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Peran dan fungsi kuasa hukum dipersidangan adalah untuk mewakili dan atau mendampingi Prinsipal dalam beracara. Baik itu untuk menasihati, membela dan atau menghadirkan saksi dan bukti sepanjang untuk kepentingan prinsipal.

Secara umum syarat untuk menjadi kuasa hukum dalam beracara dipersidangan adalah seorang yang sudah memiliki KTA (Kartu Tanda Advokat) baik ia secara pribadi atau merupakan Anggota Lembaga Bantuan Hukum atau sejenisnya. Adapun ketentuan secara khusus bagi mereka yang tidak memiliki KTA memang diperbolehkan tetapi hanya kerabat Prinsipal melalui Kuasa Insidentil.

Menurut informan perkara apa saja yang termasuk kewenangan Absolute Peradilan Agama yang mewilayahi perkara tersebut bisa diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Hanya saja pada prosesi agenda tertentu Kuasa Hukum tidak dapat mewakili prinsipal, misalnya pada agenda Mediasi pada perceraian.

Jika yang menjadi kuasa hukum adalah bukan advokat (selain kuasa hukum insidentil dan kuasa hukum dibawah LBH) maka kuasa hukum tersebut hanya dapat memberikan bantuan hukum diluar persidangan saja, karena informan berpendapat pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk beracara dipersidangan. Informan berpendapat berdasarkan Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum bahwa:

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Serta dalam Pasal 16 ayat (1):

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

Artinya, jika telah sampai ke persidangan, yang berhak melakukan pembelaan hukum hanyalah advokat. Hal-hal terkait pembelaan hukum, seperti membuat dan menandatangani surat gugatan, jawaban, replik, duplik, daftar alat bukti, kesimpulan dan lain sebagainya dilarang dilakukan oleh bukan advokat.

Perkara yang boleh diwakilkan oleh kuasa hukum selain advokat menurut informan sepanjang ia merupakan kuasa hukum yang sah melalui kuasa insidentil maka ia memiliki hak sebagaimana advokat untuk mewakili prinsipalnya didalam persidangan. Jika tidak maka ia hanya bisa memberikan bantuan hukum di luar persidangan.

Terhadap jalannya acara persidangan menurut informan untuk kuasa hukum bukan advokat/orang biasa melalui kuasa insidentil dengan kuasa hukum advokat sama saja tidak ada perbedaan. Hanya pemberkasannya saja yang berbeda.²

² Masmuntiara, wawancara pribadi tanggal 15 Oktober 2019

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I
 Nip : 197109261991031002
 Tempat Tanggal Lahir : Banjar, 26 September 1971
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas
 Lama Menjadi Hakim : 13 Tahun

b. Pendapat Hakim

Dalam persidangan tidak semua orang bisa berhadir atau mengerti terhadap proses beracara, lantas untuk orang tersebut berhak mendapat bantuan hukum. Menurut informan peran dan fungsi kuasa hukum adalah sebagai wakil para pihak untuk menjalankan persidangan, yang dimulai dari pendaftaran hingga selesai persidangan. Apa yang dibutuhkan para pihak selama persidangan kuasa hukum lah yang melakukannya. Semua yang dapat dilakukan para pihak, dapat juga dilakukan oleh kuasa hukum sepanjang tidak diatur secara khusus.

Proses beracara di persidangan tidak ada perbedaan untuk perkara yang diajukan langsung para pihak maupun perkara yang diwakilkan oleh kuasa hukum. Karena pada dasarnya kuasa hukum itu sendiri dianggap sebagai para pihak. Namun apabila ada hal-hal khusus yang tidak diketahui oleh kuasa hukum terkait dengan para pihak, seperti misalnya dalam perkara perceraian yang mana para pihaklah yang mengetahui secara rinci permasalahannya, maka hakimlah yang mengarahkan kuasa hukum tersebut. Disini para hakim bisa memberi waktu lagi untuk kuasa hukum

tersebut dan apabila diperlukan hakim bisa memerintahkan para pihak itu sendiri yang menghadiri persidangan.

Semua perkara dapat diwakilkan oleh kuasa hukum selama kuasa hukum tersebut memiliki surat kuasa yang ditandatangani oleh para pihak, seperti yang dikatakan dalam Pasal 123 HIR yaitu

Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir

Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya. Menurut ayat (1) Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120. maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini”.

Serta dalam Pasal 147 Rbg yaitu

Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri.

Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal 142 atau sesuai dengan ayat (1) Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.

Menurut informan ada pengecualian untuk pengucapan ikrar talak yang boleh diwakilkan apabila kuasa hukum tersebut memiliki surat kuasa istimewa. Seperti yang diatur dalam Pasal 70 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah

dengan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut

Ditegaskan kembali dalam Pasal 70 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas artinya surat kuasa istimewa dalam hal pengucapan ikrar talak yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

Menurut Informan yang dapat menjadi kuasa selain advokat adalah kuasa insidentil dan para pihak itu sendiri. Yang dimaksud dengan kuasa insidentil adalah kuasa atau wakil yang berasal dari orang biasa yang tidak mempunyai san izin praktik sebagaimana kuasa profesional dan tidak menjadikan jasa hukum sebagai profesi, dalam buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama” dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kuasa insidentil adalah kuasa yang berasal dari keluarga

dalam derajat tertentu dan mendapat izin dari ketua Pengadilan, kemudian kuasa yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum, dan biro hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / Keluarga TNI/Polri. Dan hanya diberi waktu oleh hakim selama 6 bulan saja. Dan yang dimaksud dengan para pihaknya itu sendiri adalah gugatan perwakilan yang mana para pihaknya terdiri dari lebih dari satu pihak. Yang mana ia bertindak sebagai kuasa dan sekaligus ia juga yang berperkara.

Menurut informan dalam beracara dipersidangan antara advokat dengan kuasa hukum yang bukan advokat tidak ada perbedaan, karena pada dasarnya mereka sama-sama menjadi kuasa para pihak, hanya latar belakang mereka dan pemberkasan mereka yang berbeda. Untuk kuasa hukum yang merupakan advokat ia harus bisa menunjukkan kartu tanda advokatnya yang masih berlaku serta bukti telah disumpah di pengadilan tinggi³, apabila advokat tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan itu, maka akan diberi waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut pada saat pendaftaran perkara.

Syarat-syarat suatu LBH agar dapat beracara dipersidangan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasar kan undang-undang, memiliki

³Surat Ketua Mahkamah Agung Nomormor 73/KMA/HK.01/IX/2015 pada angka 1 berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomormor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, serta memiliki program Bantuan hukum.

Apabila kuasa hukum tersebut tidak memenuhi syarat untuk beracara dipersidangan, maka menurut Informan apabila kekurangan syarat tersebut bersifat tidak permanen seperti misalnya KTA yang tertinggal dan lain sebagainya maka para hakim akan menunda persidangan sampai syarat tersebut terpenuhi, dan apabila kekurangan syarat tersebut bersifat permanen seperti misalnya tidak memenuhi syarat sebagai kuasa hukum sebagaimana telah disebutkan diatas maka tidak akan diperbolehkan beracara, dan penolakan tersebut sudah dilakukan ketika ia mendaftarkan perkara, apabila dipersidangan maka hakim tidak akan melanjutkan persidangan tersebut Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 31 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00”, atas dasar itulah maka hakim tidak menerima perkara yang diwakilkan oleh kuasa hukum yang tidak memenuhi syarat.⁴

⁴ Ahmad Farhat, wawancara pribadi tanggal 21 oktober 2019

4. Informan 4

a. Identitas informan

Nama : Siti Fatimah, S.H., M.H
 Nip : 198209242006042002
 Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 24 September 1982
 Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Banjarbaru
 Lama menjadi Hakim : 10 Tahun

b. Pendapat Hakim

Selaku Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru yang Informan ketahui tentang bantuan hukum ialah berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum ialah bantuan hukum yang bertujuan untuk :

- 1) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan
- 2) Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- 3) Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan.
- 4) Meningkatkan akses terhadap keadilan
- 5) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum melalui penghargaan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya

Adapun jenis bantuan hukum yang diketahui Informan adalah

- 1) Pos Bantuan Hukum
- 2) Bantuan Jasa Advokat
- 3) Pembebasan biaya perkara
- 4) Persidangan di Luar Pengadilan

Peran dan Fungsi Kuasa Hukum di Persidangan menurut Informan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

adalah untuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Informan berpendapat bahwa dalam beracara di persidangan tidak ada perbedaan antara perkara yang langsung dihadiri para pihak dengan perkara yang dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, tahapannya sama meliputi

- 1) Pemeriksaan identitas pihak/pengacara
- 2) Pembacaan gugatan/permohonan
- 3) Replik-duplik
- 4) Pembuktian
- 5) kesimpulan

Hanya saja biasanya perkara yang dilimpahkan kepada kuasa hukum proses penyelesaian perkaranya memerlukan waktu lebih lama dalam tahap jawab menjawab karena masih memberikan kesempatan kuasa hukum mengajukan secara tertulis.

Menurut Informan setiap orang yang berperkara, apabila dikehendaki dapat mewakilkan kepada seorang wakil sebagai kuasanya, guna tampil dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara berdasarkan surat kuasa yang bersifat khusus, memberikan kewenangan terbatas tentang suatu masalah. Sifat khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan pihak yang berperkara dan forum yang pasti.

Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari pihak di Pengadilan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 70 yaitu:

- 1) Advokat (Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)

- 2) Jaksa, Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah (Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan)
- 3) Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejasaan RI
- 4) Direksi/Pengurus Atau Karyawan Yang Ditunjuk Dari Suatu Badan Hukum
- 5) Mereka Yang Mendapat Kuasa Insidentil Yang Ditetapkan Ketua Pengadilan (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987) seperti LBH, Biro Hukum TNI/ Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/polri, serta hubungan keluarga

Syarat advokat beracara di persidangan menurut informan yaitu

- 1) adanya Kartu Tanda Advokat (Pasal 32 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
- 2) adanya berita acara sumpah (Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)
- 3) adanya surat kuasa khusus
- 4) telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama

Pasal 123 ayat (1) HIR, syarat kuasa khusus hanya menyebut syarat pokok saja yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis dan akta pada masa lalu hanya berisi formulasi memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan. Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Setiap kuasa khusus harus dicatat dalam register kuasa khusus di kepaniteraan Pengadilan Agama setempat untuk pendataan dan pengawasan.

Pada dasarnya dalam beracara di persidangan peran dan fungsi pemberi bantuan hukum tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara pemberi bantuan hukum yang merupakan advokat dan yang bukan advokat,

yaitu sama-sama menjadi wakil para pihak dalam beracara dipersidangan, asalkan pemberi bantuan hukum tersebut merupakan kuasa insidentil atau kuasa yang berada dibawah suatu lembaga hukum. Namun jika yang menjadi kuasa hukum adalah yang bukan merupakan kuasa insidentil atau kuasa hukum yang berada dibawah LBH maka informan berpendapat pemberi bantuan hukum itu hanya dapat berperan menjadi pendamping para pihak, tidak untuk beracara. Dan apabila dalam suatu Lembaga tersebut terdapat kuasa hukum yang statusnya masih magang, menurut Informan ia boleh beracara di persidangan selama ia didampingi oleh kuasa hukum yang resmi yang berada dalam satu lembaga dengan kuasa hukum magang tersebut.

Informan berpendapat seperti itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/2012 tanggal 29 November 2012 yang memuat kaidah, bahwa untuk kepentingan magang, calon advokat pemegang izin sementara dapat diikutsertakan dalam surat kuasa dengan syarat bahwa dalam surat kuasa tersebut terdapat advokat pendamping. Serta dalam peraturan PERADI Nomor 2 tahun 2006 jo Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 7B ayat (2) menyatakan calon pemegang izin sementara tidak dapat menjalankan praktek atas nama sendiri dan ayat (2) menyatakan calon advokat hanya dapat praktek sebagai asisten advokat pendamping, yang artinya selama advokat magang tersebut didampingi oleh advokat yang sah maka boleh saja beracara di persidangan..Serta dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum “Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat”.⁵

B. Matrik

Pendapat beberapa hakim mengenai pemberi bantuan hukum selain Advokat serta mengenai kuasa hukum yang tidak memenuhi syara beracara.

No	Nama/ Jabatan	Pendapat Hakim mengenai peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat	Dasar Hukum Hakim
1.	Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H/ Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin	Peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat memiliki hak yang sama layaknya seorang advokat, serta memiliki peran dan fungsi yang sama dengan advokat yang mana kuasa hukum tersebut boleh menangani perkara apa saja selama ia memenuhi syarat untuk menjadi kuasa hukum. Pemberi bantuan hukum selain advokat hanya yang ada di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, selain itu maka perkara akan ditolak hakim.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013

⁵Siti Fatimah, wawancara pribadi tanggal 14 Oktober 2019

2.	Masmuntiara, S.H.,M.H/ Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarmasin	Pemberi bantuan hukum selain advokat hanya dapat menjalankan peran dan fungsinya di luar pengadilan (non litigasi)	Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
3.	Ahmad Farhat, S.Ag.,S.H.,M.H. I/ Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapas	Dalam beracara dipersidangan peran dan fungsi pemberi bantuan hukum antara advokat dengan yang bukan advokat tidak ada perbedaan, karena pada dasarnya mereka sama- sama menjadi kuasa para pihak, hanya latar belakang mereka dan pemberkasan mereka yang berbeda. Namun hakim tidak langsung menolak apabila pemberi bantuan hukum tersebut bukan dari advokat.	Pasal 31 Undang- undang RI Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat
4.	Siti Fatimah, S.H.I., M.H/ Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Banjarbaru.	Selama pemberi bantuan hukum yang bukan advokat tersebut adalah kuasa insidentil atau kuasa yang berada dibawah suatu lembaga hukum maka peran dan fungsinya sama saja yaitu sama-sama menjadi wakil para pihak untuk beracara di persidangan. Namun jika yang menjadi kuasa hukum adalah yang bukan m erupakan kuasa insidentil atau kuasa hukum yang berada dibawah LBH maka informan berpendapat pemberi bantuan hukum itu hanya dapat berperan menjadi pendamping para pihak, tidak untuk beracara	Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/2012, Peraturan PERADI Nomor 2 tahun 2006 jo Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 7B ayat (2) , Dan Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2013

C. Analisis Data

1. Pendapat Hakim

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan 4 Informan, bahwa semua informan sependapat serta menyamakan antara peran dan fungsi pemberi bantuan hukum yang mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum yaitu peran dan fungsi bantuan hukum adalah untuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Serta dalam Pasal 6 ayat (1) juga menjelaskan bahwa bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

Namun mengenai peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat dari semua informan terdapat 2 variasi tanggapan, pendapat pertama bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tidak dapat berperan sebagai kuasa para pihak dipersidangan dan perkara langsung ditolak, pendapat kedua pemberi bantuan hukum selain advokat dapat beracara dipersidangan selama ia didampingi oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki kartu izin untuk beracara, jika tidak didampingi maka pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut hanya dapat berperan sebagai pendamping para pihak saja tidak untuk ikut beracara.

- 1) Pendapat pertama yaitu yang berpendapat bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tidak dapat berperan sebagai kuasa para pihak dan perkara tidak dapat diterima diantaranya informan 1,2, dan 3

Menurut informan 1 yakni Bapak Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H, M.H sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat bahwa yang dapat berperan menjadi kuasa para pihak di persidangan adalah kuasa yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu Advokat, Jaksa, Biro hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan RI, Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum. Mereka yang dapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. Selama kuasa hukum selain advokat tersebut adalah kuasa yang telah disebutkan, maka peran dan fungsi dengan kuasa yang merupakan advokat tidak memiliki perbedaan seperti membantu para pihak (penggugat/tergugat, pemohon/termohon) dalam mencari keadilan, membuat surat gugatan, jawaban, menghadiri persidangan, replik duplik, pembuktian, serta mengajukan upaya hukum. Jika selain itu maka perkara tidak dapat diterima.

Menurut informan 2 yakni Ibu Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H dengan jabatan sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat hanya dapat menjalankan peran dan fungsinya di luar pengadilan (non litigasi), jika pemberi bantuan hukum yang selain advokat tersebut ingin beracara di persidangan, maka haruslah kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan. karena informan berpendapat pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk beracara dipersidangan.

Menurut Informan 3 yakni Bapak Ahmad Farhat, S. Ag, S.H, M.H yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas berpendapat bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan pemberi bantuan hukum yang merupakan advokat yaitu sama-sama bisa menjadi wakil prinsipal untuk beracara di persidangan. Informan membatasi pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut hanyalah kuasa insidentil yang mendapat izin untuk beracara di persidangan, namun informan tidak langsung menolak perkara yang diwakilkan oleh kuasa hukum selain advokat tersebut, informan akan menunda persidangan apabila kuasa hukum selain advokat tersebut tidak memenuhi syarat untuk beracara sampai kuasa hukum tersebut memenuhi syaratnya.

- 2) Pendapat kedua yaitu yang berpendapat pemberi bantuan hukum selain advokat dapat berperan dan berfungsi sebagai wakil para pihak untuk beracara dipersidangan selama didampingi oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki izin untuk beracara, yaitu informan 4.

Menurut informan 4 yakni Ibu Siti Fatimah, S.H.I, M.H yang menjabat sebagai Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Banjarbaru, berpendapat bahwa selama pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut memiliki izin serta memenuhi syarat untuk beracara di persidangan maka peran dan fungsinya sama saja yaitu untuk menjadi wakil para pihak untuk beracara di persidangan. Namun jika pemberi bantuan hukum tidak memiliki izin untuk beracara maka informan akan memberikan kesempatan kepada pemberi bantuan hukum tersebut untuk beracara di persidangan dengan syarat harus

didampingi oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki izin. Dalam menyelenggarakan suatu urusan (persidangan) maka diperlukan kuasa atau advokat yang diberi kuasa sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata.

Menurut hasil yang penulis dapatkan berdasarkan data informan, penulis menganalisa bahwa pada umumnya kuasa hukum selain advokat tidak dapat beracara dipersidangan jika memang kuasa hukum tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk beracara. Bahwa pada dasarnya untuk kuasa hukum yang diberikan hak beracara adalah advokat dengan syarat dan ketentuan persidangan yang telah dipenuhi baik surat menyurat, KTA, seperti syarat dalam surat Ketua mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, sebagaimana syarat untuk menghindari cacat formil atau sehingga gugatan berkemungkinan tidak dapat diterima. Namun penulis tidak sependapat dengan pendapat pertama yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai wakil para pihak untuk beracara dipersidangan sehingga menyebabkan secara mutlak tidak sahnya kuasa hukum selain advokat beracara dipersidangan. Sebagaimana penulis ketahui bahwa setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, namun ada pengecualiannya, yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yang sakit ingatan⁶.

Zainal Asikin dalam bukunya Hukum Acara Perdata Di Indonesia mengatakan siapa saja yang tidak mampu untuk bertindak, dianggap tidak

⁶Retnomorwulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 18

mampu pula untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan. Dan yang dianggap tidak mampu sebagai pihak adalah:

- a. Mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa, mereka harus diwakili oleh walinya
- b. Mereka yang diletakkan dibawah pengampunan dibawah pengampunan karena sakit ingatan
- c. Mereka yang hidup boros dan pemabuk
- d. Terhadap orang yang telah meninggal dunia⁷

Sarmin syukur mengatakan dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg bahwa orang yang langsung berkepentingan dapat aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, mereka bertindak untuk dan atas namanya sendiri, namun jika Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon menghendaki, pengajuan gugatan dapat dikuasakan atau diwakilkan kepada orang lain. Semua orang bisa diangkat menjadi kuasa atau wakil, kecuali mereka yang dilarang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum.⁸

Namun jika pernyataan tidak sahnya tersebut hanya didasarkan pada fakta bahwa salah satu pihak diwakilkan oleh kuasa hukum yang tidak memenuhi syarat untuk beracara, maka hakim dianggap kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup.

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm 79

⁸ Sarmin Syukur, *Hukum Acara peradilan Agama Di Indonesia* (Jaudar Press, 2017), hlm 157

Seperti informan 1 yang tidak menerima perkara yang diwakilkan oleh kuasa hukum selain yang ada dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu Advokat, Jaksa, Biro hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan RI, Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum. Mereka yang dapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan.

Padahal sebagaimana penulis ketahui bahwa dalam Pasal 9 huruf a Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Serta dijelaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (3) pada Undang-undang yang sama bahwa pemberi bantuan hukum dapat menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Yang artinya kuasa hukum selain yang terdapat dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tersebut dapat beracara di persidangan.

Prosedur pengajuan gugatan atau permohonan memiliki persamaan antara pengajuan langsung dari para pihak atau melalui jasa bantuan hukum baik itu advokat ataupun selain advokat seperti pengacara praktik, individu atau perseorangan, lembaga bantuan hukum pada fakultas hukum, dan paralegal. Hanya saja pengajuan perkara yang melalui jasa bantuan hukum

harus memiliki surat kuasa khusus dari klien yang dibelanya. Sebagaimana yang diketahui bahwa orang yang mewakili tergugat harus mempunyai surat kuasa yang menyebutkan nomor perkara serta untuk apa surat kuasa tersebut diberikan.⁹ Serta dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur persyaratan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan yaitu:

- a) Menyebut kompetensi relatif, dipengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- b) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- c) Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan oleh pihak yang berperkara.
- d) Untuk surat kuasa yang dibuat diluar negeri, disamping harus memenuhi syarat diatas, juga harus dilegalisir oleh KBRI setempat¹⁰

Tanpa adanya surat kuasa, seorang kuasa hukum tidak bisa menjadi wakil para pihak dipersidangan dilengkapi syarat-syarat sebagaimana Advokat resmi yang memiliki KTA, dibawah naungan LBH sebagaimana yang diterangkan beberapa informan. Namun ada beberapa kasus dimana mahasiswa magang diperbolehkan beracara dengan syarat didampingi Advokat atau Dosen yang memenuhi syarat beracara, sebagai kesempatan mahasiswa magang tersebut memperoleh pengalaman dengan dasar hukum Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan menurut

⁹ Retnomorwulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 19

¹⁰ Sarmin Syukur , *Op. Cit*, hlm 164

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 397K/AG/2012, hal ini sejalan dengan pendapat dari Hakim Informan ke-4 pada penelitian ini.

2. Dasar Hukum

Berdasarkan perbedaan pendapat yang penulis dapatkan setiap hakim memiliki dasar hukum mengenai peran dan fungsi pemberi bantuan hukum dalam beracara di persidangan.

Pertama yaitu yang berpendapat bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tidak dapat berperan sebagai kuasa para pihak dan perkara tidak dapat diterima diantaranya informan 1,2, dan 3

Dasar hukum yang dipakai iniforman 1 dalam berpendapat mengenai peran dan fungsi pemberi bantuan hukum kuasa hukum selain advokat yaitu buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013, sebagaimana yang disebutkan dalam buku tersebut bahwa yang dapat menjadi kuasa hukum dipersidangan adalah:

- a. Advokat (Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)
- b. Jaksa, kuasa/wakil Negara/Pemerintah (Pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan)
- c. Biro hukum pemerintah/TNI/Kejasaan RI
- d. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan ketua Pengadilan (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987) seperti LBH, Biro Hukum TNI/ Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/polri, serta hubungan keluarga.

Menurut penulis hakim Bapak Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H, M.H dalam mengemukakan pendapatnya sesuai dengan kaidah hukum bahwa

hakim harus memutus suatu perkara berdasarkan dengan aturan yang berlaku di Pengadilan Agama, yaitu:

- a. Sumber hukum tertulis, yaitu kitab perundang-undangan.
- b. Sumber hukum tidak tertulis, seperti hukum fiqh Islam dan lainnya.
- c. Yurisprudensi.
- d. Doktrin-doktrin, seperti tulisan ilmiah dan buku ilmu pengetahuan. yang terkait dengan perkara tersebut

Sangat disayangkan dan sungguh tidak adil jika hakim hanya memperbolehkan kuasa hukum yang memiliki kartu izin yang dapat beracara tanpa memberikan kesempatan untuk kuasa hukum yang belum memiliki kartu untuk belajar beracara terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui seorang hakim haruslah adil dalam memperlakukan para pihak yang akan beracara dipersidangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu bersikap adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹¹

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009) hlm. 277

Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan nomokrasi Islam, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa kecuali harus dapat merasakan keadilan yang timbul dari kekuasaan negara. Kedua, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang kedudukan. Kewajiban yang pertama dan kedua sebagaimana disebutkan menunjuk kepada prinsip persamaan, yang juga merupakan suatu rangkaian atau rantai-rantai dalam nomokrasi Islam.¹²

Dasar hukum Informan 2 dalam berpendapat bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat hanya dapat beracara diluar persidangan dan pada saat dipersidangan yang boleh menjadi kuasa hukum hanyalah advokat atau kuasa insidentil. Hakim tersebut mengatakan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum bahwa:

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Serta dalam Pasal 16 ayat (1):

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

¹²Muhammad tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada media Group, 2003) hlm 122

Informan 4 berpendapat bahwa kuasa hukum selain advokat atau kuasa insidentil boleh beracara dipersidangan selama didampingi oleh kuasa hukum yang memiliki izin untuk beracara, jika tidak didampingi maka kuasa hukum tersebut hanya boleh mendampingi para pihak, tidak untuk menjadi kuasa para pihak untuk beracara dipersidangan. Beliau berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/2012 tanggal 29 November 2012 yang memuat kaidah,

Bahwa untuk kepentingan magang, calon advokat pemegang izin sementara dapat diikutsertakan dalam surat kuasa dengan syarat bahwa dalam surat kuasa tersebut terdapat advokat pendamping.

Serta dalam peraturan PERADI Nomor 2 tahun 2006 jo Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 7B ayat (2) menyatakan

Calon pemegang izin sementara tidak dapat menjalankan praktek atas nama sendiri dan ayat (2) menyatakan calon advokat hanya dapat praktek sebagai asisten advokat pendamping, yang artinya selama advokat magang tersebut didampingi oleh advokat yang sah maka boleh saja beracara di persidangan.

Serta dalam Pasal 13 aturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat”

Penulis disini sependapat dengan pendapat kedua yaitu pendapat dari informan 4 yang mengatakan bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat dapat berperan menjadi wakil para pihak untuk beracara di persidangan selama ia didampingi oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki izin untuk bercara di persidangan. Yang artinya pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut diberi kesempatan untuk belajar serta menambah pengalamannya dalam beracara dipersidangan.

Di Indonesia, Biro Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum dalam bentuk konsultasi hukum pertama kali didirikan oleh Prof. Zeyl maker tahun 1940 di *Rechts Hoge School*, Jakarta. Adapun maksud dibentuknya Biro konsultasi Hukum ini adalah untuk memberi nasihat hukum kepada rakyat yang kurang mampu dalam menuntut haknya di muka sidang pengadilan, di samping itu juga dimaksudkan untuk mengajukan klinik hukum dalam rangka membimbing para mahasiswa dalam melaksanakan praktik hukum di pengadilan. Lembaga bantuan hukum hanya diperbolehkan berpraktik dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di mana Lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum itu terdaftar. Apabila mereka bermaksud beracara di muka sidang pengadilan maka harus dibimbing oleh minimal satu orang dosen senior sebagaimana yang telah tercantum namanya dalam akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum tersebut.¹³

Dalam islam juga diperbolehkan adanya kuasa yang biasa disebut dengan wakalah. Islam membolehkan wakalah karena manusia membutuhkan

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm 81

wakalah. Sebab tidak setiap orang mampu mengerjakan urusannya sendiri, maka ia membutuhkan orang lain yang bisa mewakilinya dalam menangani urusan tersebut¹⁴. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan¹⁵

Yang artinya bahwa wakalah dibolehkan bahkan disunahkan karena merupakan bentuk kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan¹⁶. Hemat penulis, hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga sebagai pembentuk hukum. Maka dari itu, hakim harus berani untuk selalu melakukan penemuan atau rekonstruksi hukum mengingat perkembangan yang semakin pesat. Keterpakuan pada undang-undang yang ada dan mengesampingkan sumber hukum lainnya maka hakim kurang maksimal dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum bagi masyarakat pencari keadilan terlebih jika mendapati kasus yang belum ada hukumnya.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj.Asep Sobari, et.al, (Jakarta: Al-I'Tishom,2008) hlm 396

¹⁵ Departemen agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 106

¹⁶ Sayyid Sabiq, terj.Asep Sobari, et.al, *Op. Cit.*, hlm 397

